



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 344/Pid.B/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Bitung
Umur/tgl. Lahir : - / -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Manado
Agama : -
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
4. Perpanjangan ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Manado sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Detty Lerah,SH,Dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 344/Pid B/2020/PN Mnd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 344/Pid.B.2020 /PN.Mnd tanggal, 23 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 344/Pid.B.2020 /PN.Mnd tanggal, 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFAEL KUNDINMANG Alias ARA bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFAEL KUNDIMANG Alias ARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban SIANE ELIM alias ANE sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi korban setelah saksi korban selesai mandi dan mencuci pakaian di Sungai Air Terang, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang menarik kedua kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah dan terdakwa memaksa membuka celana saksi korban tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi korban sempat menarik alat kelamin terdakwa hingga terdakwa agak lemas, namun terdakwa tetap menyeret tubuh saksi korban sekitar beberapa meter ke dalam semak belukar dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak-teriak meminta pertolongan namun terdakwa dengan menggunakan tangan meninju mulut saksi korban sambil terdakwa mengancam jika saksi korban berteriak lagi maka terdakwa akan membunuh saksi korban, setelah itu terdakwa mengikat leher

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan tali hidup yang berasal dari ranting pohon dan pada saat saksi korban berupaya untuk melepaskan tali hidup yang diikatkan pada leher saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangan memukul wajah saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban layaknya suami isteri hingga saksi ROYKE F. KALANGIT tiba di tempat kejadian perkara dan mendapati terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban sehingga pada saat itu juga saksi ROYKE F. KALANGIT langsung mendekati serta memukul terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri bersembunyi di perkebunan lain yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara.

----- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado Nomor : VER/ 391/ V/ 2020/ RS.Bhay, tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SIANE ELIM alias ANE sebagai berikut : luka memar di batang hidung, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka memar di pipi kiri, warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, luka memar di bibir bagian atas, warna merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, luka memar di bibir bagian bawah, warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan kesimpulan luka memar di berbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa / tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIANE ELIM Alias ANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa benar saksi sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi setelah saksi selesai mandi dan mencuci pakaian di Sungai Air Terang.
- Bahwa benar terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang saksi dan terdakwa menarik kedua kaki saksi hingga saksi terjatuh di tanah.
- Bahwa benar terdakwa memaksa saksi membuka celana saksi tetapi saksi tidak mau sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi, lalu saksi sempat menarik alat kelamin terdakwa hingga terdakwa agak lemas, namun terdakwa tetap menyeret tubuh saksi sekitar beberapa meter ke dalam semak belukar dan pada saat itu saksi
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya. -

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kota Manado;
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa benar saksi sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi setelah saksi selesai mandi dan mencuci pakaian di Sungai Air Terang.
- Bahwa benar terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang saksi dan terdakwa menarik kedua kaki saksi hingga saksi terjatuh di tanah.
- Bahwa benar terdakwa memaksa saksi membuka celana saksi tetapi saksi tidak mau sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi, lalu saksi sempat menarik alat kelamin terdakwa hingga

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agak lemas, namun terdakwa tetap menyeret tubuh saksi sekitar beberapa meter ke dalam semak belukar dan pada saat itu saksi Malalayang Kota Manado.

- Bahwa benar saksi sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi setelah saksi selesai mandi dan mencuci pakaian di Sungai Air Terang.
- Bahwa benar terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang saksi dan terdakwa menarik kedua kaki saksi hingga saksi terjatuh di tanah.
- Bahwa benar terdakwa memaksa saksi membuka celana saksi tetapi saksi tidak mau sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi, lalu saksi sempat menarik alat kelamin terdakwa hingga terdakwa agak lemas, namun terdakwa tetap menyeret tubuh saksi sekitar beberapa meter ke dalam semak belukar dan pada saat itu saksi

2. Saksi ROYKE F. KALANGIT ;

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA sedangkan korbannya adalah saksi SIANE ELIM alias ANE.
- Bahwa benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang

Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.

- Bahwa benar saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian, namun setelah kejadian saksi sempat bertemu dengan saksi korban yang sudah dalam keadaan babak belur dan berpakaian tidak beraturan, kemudian saksi korban sambal menangis menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pergi ke tempat kejadian tetapi terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian dan saksi sempat melihat saksi ROYKE F. KALANGIT sedang berlari mengejar terdakwa sehingga saksi langsung pergi ke rumah saksi ROYKE F. KALANGIT untuk mengambil sepeda motor dan saksi segera menyusul saksi ROYKE F. KALANGIT, kemudian saksi membonceng saksi ROYKE F. KALANGIT ke arah tempat pembuatan hollobrick dan pada saat itu bertemu dengan lelaki YULIUS SAMPINGAN yang juga sedang mencari terdakwa sehingga saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN mencari terdakwa di perkebunan yang berada di dekat tempat pembuatan hollobrick dan lelaki YULIUS SAMPINGAN melihat terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak, selanjutnya saksi mendekati terdakwa yang saat itu tidak mengenakan celana sehingga saksi menyuruh terdakwa agar mengenakan celana, lalu saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN menangkap terdakwa serta mengikat terdakwa di pohon pisang yang ada di perkebunan tersebut dan saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan warga sekitar untuk menjaga terdakwa karena saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Malalayang.

- Bahwa benar saksi ROYKE F. KALANGIT yang memergoki terdakwa ketika melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

3. Saksi MARTHEN NGAJOW, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah terdakwa RAFAEL KUNDIMANG alias ARA sedangkan korbannya adalah saksi SIANE ELIM alias ANE.
- Bahwa benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian, namun setelah kejadian saksi sempat bertemu dengan saksi korban yang sudah dalam keadaan babak belur dan

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian tidak beraturan, kemudian saksi korban sambal menangis menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi pergi ke tempat kejadian tetapi terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian dan saksi sempat melihat saksi ROYKE F. KALANGIT sedang berlari mengejar terdakwa sehingga saksi langsung pergi ke rumah saksi ROYKE F. KALANGIT untuk mengambil sepeda motor dan saksi segera menyusul saksi ROYKE F. KALANGIT, kemudian saksi membonceng saksi ROYKE F. KALANGIT ke arah tempat pembuatan hollobrick dan pada saat itu bertemu dengan lelaki YULIUS SAMPINGAN yang juga sedang mencari terdakwa sehingga saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN mencari terdakwa di perkebunan yang berada di dekat tempat pembuatan hollobrick dan lelaki YULIUS SAMPINGAN melihat terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak, selanjutnya saksi mendekati terdakwa yang saat itu tidak mengenakan celana sehingga saksi menyuruh terdakwa agar mengenakan celana, lalu saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN menangkap terdakwa serta mengikat terdakwa di pohon pisang yang ada di perkebunan tersebut dan saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN meminta bantuan warga sekitar untuk menjaga terdakwa karena saksi bersama-sama dengan saksi ROYKE F. KALANGIT serta lelaki YULIUS SAMPINGAN langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Malalayang.

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ROYKE F. KALANGIT yang memergoki terdakwa ketika melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

Keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus perkosaan yang terdakwa lakukan terhadap seorang perempuan yang bernama Sine Elim ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada di Penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal, 22 Mei 2020 sekitar jam 16,00 Wita bertempat di Kelurahan Malalayang satu Timur Lingk, VII , Kecamatan Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa benar terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang pada saat saksi korban sedang berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban dan terdakwa memeluk saksi korban dari belakang serta mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah, lalu terdakwa menarik saksi korban di semak-semak dan terdakwa membuka celana saksi korban, namun saksi korban melakukan perlawanan sambil berteriak minta tolong sehingga terdakwa terus menyeret saksi korban sambil memukul Bahwa

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.

- Bahwa benar terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang pada saat saksi korban sedang berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban dan terdakwa memeluk saksi korban dari belakang serta mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah, lalu terdakwa menarik saksi korban di semak-semak dan terdakwa membuka celana saksi korban, namun saksi korban melakukan perlawanan sambil berteriak minta tolong sehingga terdakwa terus menyeret saksi korban sambil memukul

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah dibacakan Visum et repertum atas nama SIANE ELIM Alias ANE Nomor : VER 391/V/2020/RS. Bhay Tanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat visum et repertum dan barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 , sekira pukul, 17,00 Wita bertempat di kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII kecamatan Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa awalnya Saksi korban SIANE ELIM Alias ANE sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi korban , tiba tiba Terdakwa dari Arah belakang menarik kedua kaki korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha membuka celanan saksi korban ,tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi tarik menari dengan saksi korban ;

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat saksi korban melawan sehingga terdakwa memukul saksi korban ke bagian wajah berkali kali dan terdakwa sempat menarik kemaluan terdakwa sehingga terdakwa menjadi lemas , namun terdakwa tetap menyeret saksi korban ke semak belukar dan berhasil melepas seluruh pakaian saksi korban hingga telanjang bulat ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengikat leher saksi korban dengan menggunakan tali hidup yang terdakwa mengambil disemak semak dan mengajam saksi korban jika berteriak terdakwa kan membunuh saksi korban, namun saksi korban tetap berteriak minta pertolongan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya secara terkepal memukul saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa melepas seluruh pakain saksi korban , kemudian terdakwa juga melepas pakainya menaiki tubuh saksi korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyangkan patatnya turun naik sampai terdakwa megeluarkan air mani kedalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa setelah itu saksi Royke F Kalangit diba di tempat kejadian dan langsung menarik terdakwa dari atas tubuh saksi korban dan memukul terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pakaiannya dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah terdakwa Rafael Kundimang Alias Ara yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif pilihan unsur , sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumad tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul Jam 17.00 Wita bertempat di Kel. Malalayang 1 Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa awalnya Saksi korban SIANE ELIM Alias ANE sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga saksi korban, tiba tiba Terdakwa dari Arah belakang menarik kedua kaki korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha membuka celanan saksi korban ,tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi tarik menari dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat saksi korban melawan sehingga terdakwa memukul saksi korban ke bagian wajah berkali kali dan terdakwa sempat menarik kemaluan terdakwa sehingga terdakwa menjadi lemas , namun terdakwa tetap menyeret saksi korban ke semak belukar dan berhasil melepas seluruh pakaian saksi korban hingga telanjang bulat ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengikat leher saksi korban dengan menggunakan tali hidup yang terdakwa mengambil disemak semak dan mengajam saksi korban jika berteriak terdakwa kan membunuh saksi korban, namun saksi korban tetap berteriak minta pertolongan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya secara terkepal memukul saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa melepas seluruh pakain saksi korban , kemudian terdakwa juga melepas pakainya menaiki tubuh saksi korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyangkan patatnya turun naik sampai terdakwa megeluarkan air mani kedalam lubang kemaluan saksi korban ;

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Royke F Kalangit diba di tempat kejadian dan langsung menarik terdakwa dari atas tubuh saksi korban dan memukul terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pakaiannya dan melarikan diri ;
- Bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara saksi korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAFAEL KUNDIMANG Alias ARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Manado, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh YANCE PATIRAN, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, DENNY TULANGOW, S.H.M.H dan GLENNY J. L. DE FRETES, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh NONTJE CH. OPIT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh MARIANA MATULESSY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNY TULANGOW, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NONTJE CH. OPIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)